



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2010

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
Tarif USD. 0,00. PNBP.

PERATURAN

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 /M/PER/IV/2010

TENTANG

**KRITERIA, SYARAT, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
SEBESAR USD 0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA) ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG BERASAL DARI
PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN
TINGGI ASING DAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol Dollar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan

Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4012);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4666);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5022);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu II;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Keuangan S-141/MK.02/2010 tanggal 25 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG KRITERIA, SYARAT, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SEBESAR USD 0,00 (NOL DOLLAR AMERIKA) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG

BERASAL DARI PERIZINAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI
ASING DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Mitra Kerja adalah lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi pemerintah, dan/atau swasta berbadan hukum Indonesia.
3. Kerjasama Antar Pemerintah adalah kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan, yang dibuat dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum Internasional, dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
4. Perguruan Tinggi Asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
5. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 2

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing yang melakukan penelitian berdasarkan kerjasama antar pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar USD 0,00 (nol dollar Amerika) setelah memenuhi kriteria, syarat, dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;